

Wakaf Produktif dan Peranannya dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Yasniwati¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: yasniwati@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Productive Waqf; Poverty Alleviation.

How To Cite :

Yasniwati, Y. (2023). Wakaf Produktif dan Peranannya dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(1), 192-198.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.192-198.2023

ABSTRACT

Waqf is one of the Islamic philanthropies that can help people get rid of poverty. Productive waqf is one of the economic media that we can use to help the government in terms of poverty alleviation. As one of the pillars of community welfare, waqf institutions have a significant role that can be felt by the community, especially in improving people's lives, especially when productive waqf is managed by professional nazhir such as schools established by waqf-based foundations where schools are free, then also the people who are around the school also feel the benefits such as they can trade around the school and the results of their efforts can help to fulfill their daily needs. The potential of productive waqf today if it is managed by a professional nazhir then productive waqf can realize people's welfare and help the government in eradicating poverty.

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan banyak solusi dalam mengentaskan kehidupan bagi masyarakat yang tidak berkecukupan. Begitu banyak sarana yang diberikan dan sangat cukup untuk menghapus kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan lembaga pemberdayaan ekonomi umat Islami seperti zakat dan wakaf. Di mana peningkatan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan, sesungguhnya wakaf berperan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena itu instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan kegunaannya untuk mengoptimalkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik oleh nazhir sebagai pengelola¹

Wakaf sudah lama di kenal dalam Islam. Wakaf salah satu filantropi Islam selain zakat, infaq dan sedekah. Pengaturan wakaf tidak secara jelas dinyatakan dalam Alquran, berbeda dengan zakat yang diatur secara jelas dalam Alquran. Islam mempunyai ajaran yang sempurna, memiliki dasar ekonomi bagi kesejahteraan umat. Ketika wakaf dikelola dengan manajemen yang profesional akan membantu salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Potensi wakaf yang begitu besar di Indonesia sangat didukung sekali dari nazhir atau pengelola wakaf. Nazhir harus bertindak sebagai manajer dalam mengelola dan memanfaatkan hasil wakaf terutama untuk membantu dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Wakaf dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam kehidupannya. Ketika aset wakaf telah di produktifkan, misalnya wakaf produktif berupa mini market yang dilaksanakan dengan dana wakaf uang, maka hasil keuntungan dari pengelolaan aset wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang kurang mampu, dengan cara memberikan modal usaha atau memberikan beasiswa kepada anak-anak masyarakat yang kurang mampu yang berada

¹ Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, 2008, Menuju Era Wakaf Produktif, Depok: Mumtaz Publishing, hlm, 10.

dilingkungan aset produktif tadi. Ketika masyarakat yang kurang mampu tadi meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi dan ketika dia tidak mampu mengembalikan dana tersebut maka aset yang ada seperti sepeda motor akan diambil oleh rentenir untuk menutupi pinjaman dan juga bunganya. Soal resiko yang akan terjadi ketika mereka tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut sudah tidak mereka hiraukan. Apalagi saat ini dengan adanya pinjaman online, bertambah menjerat masyarakat. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kepentingan orang-orang miskin dengan cara adanya filantropi seperti zakat, infaq dan wakaf. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya yang kaya untuk memperhatikan kepentingan orang-orang yang kurang mampu dimana salah satu ciri orang-orang yang bertaqwa adalah menafkahkan sebagian rizki yang telah Allah SWT anugerahkan. Salah satunya dalam Islam adalah memberikan solusi dengan pengelolaan wakaf produktif yang hasil penggelolaannya dapat memberikan keuntungan yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat kurang mampu harus kita perhatikan karena begitu banyaknya aset wakaf yang ada di Indonesia, kita muslim terbesar dengan potensi wakaf yang sangat banyak, tetapi mengapa masyarakat kurang mampu masih tinggi di Indonesia, sementara filantropi Islam sangat banyak. Untuk itulah penulis tertarik menulis bagaimana wakaf produktif dan peranannya dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis Normatif atau penelitian hukum doktriner juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga dikalangan non muslim. Umumnya rumah ibadah yang ada di Indonesia berasal dari tanah-tanah yang di sumbangkan oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat tinggi jiwa sosialnya. Gotong royong juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, apalagi pada masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan, rasa tolong menolong sangat tinggi. Mereka bekerjasama dalam membangun rumah ibadah, bekerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan juga bekerjasama dalam menjaga keamanan desanya. Pada saat ini sifat kegotong royongan masyarakat Indonesia juga nampak dalam bidang kesehatan yaitu BPJS, dimana ada sistem subsidi silang di mana yang kurang mampu tidak perlu membayar untuk pelayanan kesehatan mereka sedangkan yang mampu membayar iuran jaminan kesehatan. Filantropi Islam salah satunya Wakaf. Pada awalnya wakaf yang ada dalam pemikiran masyarakat muslim hanya berupa tanah, padahal saat ini wakaf itu sudah sangat berkembang, wakaf bisa berupa benda bergerak sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam selain zakat, infaq, dan sedekah.

Wakaf memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah Islam, dimana Umar Bin Khatab berwakaf kebun, dimana wakafnya adalah wakaf produktif, wakaf produktif manfaatnya dalam jangka panjang, misalnya kita berwakaf membuat ruko diatas tanah wakaf dan ruko tersebut kita sewakan, hasil sewa wakaf ruko tersebut 10 % kita berikan kepada pengelola atau nazhir, sedangkan 90 % dari hasil pengelolaan wakaf diberikan kepada mauquf alaih. Penerima manfaat wakaf bisa beredar di seluruh Indonesia, bukan hanya dilokasi tanah wakaf produktif yang ada. Sebagian Wakaf masih banyak yang belum produktif. Bahkan tanah wakaf yang ada sebagian besarnya menjadi beban dari masyarakat. Penyebab dari banyaknya tanah wakaf belum di produktifkan karena kurangnya

pengetahuan dari nazhir untuk mengelola aset wakaf yang ada. Sebagai nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa nazhir bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mengelola wakaf secara maksimal dan optimal sehingga akan memenuhi harapan dan keinginan dari wakif sebagai pemberi wakaf dan manfaat dari wakaf yang diberikan wakif dapat membahagiakan banyak orang terutama masyarakat yang kurang mampu. Begitupun secara umum umat muslim dan muslimat mengharapkan kepada nazhir untuk merubah paradigma wakaf dari yang penggelolaannya konsumtif menjadi Produktif.² Nazhir umumnya diangkat dari orang yang terpendang ditengah-tengah masyarakat dan juga orang-orang pensiunan, sehingga pengetahuan mereka untuk mengelola aset wakaf masih kurang. Sebenarnya banyak usaha yang bisa dilakukan agar aset wakaf bernilai produktif dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Perpaduan pengelolaan wakaf antara benda tetap dengan benda bergerak seperti uang akan memberikan dampak yang begitu besar, misalnya tanah wakaf tersebut terletak di tengah kota atau di pinggir jalan raya, tanah tersebut dapat kita jadikan wakaf produktif dengan membangun ruko atau membangun perkantoran, juga rumah kos-kosan. Ketika ruko tersebut kita sewakan hasil sewanya dapat kita manfaatkan untuk membantu beasiswa mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan juga membantu permodalan masyarakat yang kurang mampu, sehingga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mensejahterakan. Menggelola dana wakaf seharusnya juga secara transparan dan Akuntabel³. Dana umat yang dikelola oleh nazhir harus transparan karena dana ini bukan milik sebuah perusahaan namun milik umat secara umum dan milik wakif secara khusus dimana tujuan wakif adalah agar hasil penggelolaannya bermanfaat bagi umat. Melalui sistem manajemen profesional diharapkan pengelolaan tersebut harus profesionalisme sehingga pengelolaan tersebut terhindar dari pengkaburan atau penyalahgunaan seperti yang terjadi pada pengelolaan aset wakaf selama ini.⁴ Kalau penyalahgunaan ini terjadi maka akan sangat mengecewakan umat dan pengentasan kemiskinan akan sulit terjadi. Dalam masalah pengelolaan wakaf, menurut Uswatun Hasanah, nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan secara kelompok orang atau badan hukum.⁵

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti halnya diamanahkan pada Sila Kelima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,⁶” begitupun juga pada Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia mengamanahkan bahwa “Indonesia sebagai negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁷ Dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,⁸ ketentuan-ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam isi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, sebagai berikut:

- 1) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kelajuan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
- 2) “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”

² Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2008, Jakarta: Dir. Pemberdayaan Wakaf Kemendepag RI, hlm, 51-52

³ Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, 2010, Panduan Wakaf, Jakarta : PP Muhammadiyah, hlm, 28-29

⁴ Qodri Azizy, 2004, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 127-128

⁵ Uswatun Hasanah, Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai, Modal No. 21/11 Juni 2004, hlm. 51.

⁶ Pancasila Sike Ke-5

⁷ Pembukaan UUD 1945 alinea Ke - 4, tentang Tujuan Negara Republik Indonesia

⁸ Bab XIV Pasal 33-34 amandemen ke VI UUD 1945

- 3) “Negara mengaembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”
- 4) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Kedua pasal tersebut berkaitan dengan sistem perekonomian dan sistem jaminan sosial. Ini berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari system jaminan sosial di Indonesia. Secara etnis normative, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”

Atas pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai penggantinya maka pada tahun 2011 diundangkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 menyebutkan “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” “Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan yang secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material, spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lain, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, spiritual. Ada cukup banyak kebutuhan manusia dalam rangka melanjutkan dan menghayati kehidupannya di dunia ini. Diantara berbagai kebutuhan itu terdapat tiga kebutuhan yang sangat mendasar, yakni: kebutuhan material, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual. Ketiga jenis kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan dasar karena hal-hal inilah yang membuat manusia dapat hidup manusiawi.”⁹

Kebutuhan material mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transformasi, jaminan kehidupan, serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil.¹⁰ Kebutuhan spiritual menurut Umer Chapra, mencakup ketakwaan kepada Allah SWT, kedamaian fikiran (budi), kebahagiaan bathin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.¹¹ Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan rohani manusia berupa kebahagiaan, kedamaian, iman akan Tuhan, kesucian, hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, maaf memaafkan, dengan kata lain kebutuhan spiritual berorientasi pada suatu hal yang tidak terbatas di dunia. Kebutuhan sosial yang dimaksud disini bukan hanya sekedar bisa hidup bersama orang lain, melainkan juga bersama tuntutananya, agar hidup bersama itu berlangsung secara indah dan menyenangkan. Manusia adalah makhluk sosial, yang mutlak membutuhkan kebersamaan atau lebih tepat hidup saling ketergantungan satu sama lain.¹²

Ketiga kebutuhan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang seimbang, tidak ada bagian yang diutamakan atau menonjol. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inilah akan membuat manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih bermakna dan bahagia. Ketiga kebutuhan

⁹ Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, 2006, *Relasi dengan Dunia (alam, Iptek, dan Kerja)*, Cetakan kedua, Alex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 183.

¹⁰ Umer Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 50

¹¹ *Ibid*

¹² Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, *Loc Cit*

dasar manusia tersebut selayaknya berjalan secara seimbang, sehingga akan mencapai tingkat kepuasan (*pleasure*) pemenuhan kehidupan jasmani maupun rohani. Menurut Chapra,¹³ 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada.

Ketiga inti dari konsepsi kesejahteraan sosial tersebut membentuk suatu system guna mencapai suatu tujuan agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial secara berimbang dalam masyarakat. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Kesejahteraan sosial, adalah untuk:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pertumbuhan dari berbagai kegiatan pembangunan yang berkesinambungan yang sudah dilaksanakan sebagai perwujudan tujuan negara untuk mensejahterakan warganya, hal ini dapat kita lihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga filantropi Islam seperti zakat dan wakaf. Pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kehidupan masyarakat merupakan faktor utama dalam pembangunan kehidupan bangsa belum maksimal dapat dilaksanakan. Pembangunan baik dibidang sosial maupun di segi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial seperti yang termaktub dalam konstitusi republik ini dengan tegas dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dalam kemerdekaan bangsa Indonesia mensejahterakan warganya.

Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat kita dalam bentuk filantropi Islam adalah zakat dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan untuk membantu fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan mendasar, sedangkan wakaf adalah dana abadi yang hanya hasil penggelolaannya dapat digunakan untuk membantu masyarakat secara luas. Ketika wakaf di kelola secara profesional maka kesejahteraan akan tercapai. Nazhir sebagai pengelola aset wakaf merupakan salah satu unsur utama dalam berkembangnya aset wakaf, karena itu undang-undang memberikan hak kepada nazhir sebesar 10 persen terhadap hasil usahanya dalam mengembangkan aset wakaf. Kemudian harusnya juga kita dirikan pendidikan khusus untuk nazhir profesional karena hari ini nazhir sudah bisa dijadikan profesi terutama di perkotaan.

Dalam wakaf sering digaungkan dengan wakaf produktif, wakaf produktif menjadikan manfaatnya bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Banyak pengelolaan yang bisa dilakukan oleh wakif salah satunya memproduktifkan wakaf benda tetap seperti tanah yang berupa areal perkebunan seperti membuat perkebunan sawit atau perkebunan teh dan kopi dengan memanfaatkan wakaf uang. Hasil dari pengelolaan wakaf uang dengan dikombinasikan dengan wakaf produktif, pengelola berhak 10 % dari hasil pengelolaan dan 90 % untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan sosial, seperti membantu masyarakat untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan juga modal kerja.

Indonesia mempunyai potensi wakaf yang luar biasa, apalagi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang dermawan di Dunia. Indonesia mempunyai masyarakat Muslim yang gemar bersedekah. Kekayaan alam Indonesia juga luar biasa baik di darat maupun di lautan. Indonesia adalah negara agraris dan juga negara berkembang. Masyarakat Indonesia mempunyai aset wakaf

¹³ Anindya Aryu Inayati, Desember 2013, *Pemikiran Ekonomi M. Umar Chapraa*, Vol. 2. No. 1, Jurnal Ekonomi Islam.

yang luar biasa, ketika aset wakaf berupa tanah dikelola dengan profesional, kemungkinan Indonesia tidak akan perlu lagi dana dari luar negeri untuk membangun infrastruktur yang ada. Kemungkinan kita akan bisa menjadi negara penyandang dana untuk membantu negara-negara berkembang yang ada di Asia tenggara.

Kemudian kita juga bisa memberdayakan wakaf uang yang akan dikelola oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan sistem wakaf uang sementara. Ketika mahasiswa berwakaf sementara, dosen juga berwakaf sementara, tenaga kependidikan juga mengelola wakaf sementara sehingga aset wakaf yang terkumpul pemanfaatannya juga membantu mahasiswa yang kurang mamapu, kemudian juga bisa membantu pegawai honorer dengan bantuan modal usaha agar meeka juga mempunyai usaha sampingan sehingga kemandirian akan dapat membantu mereka mensejahterakan kehidupannya.

Memproduktifkan wakaf akan dapat meningkatkan manfaat wakaf terutama untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah sudah memberikan dukungan untuk perkembangan dari pengelolaan wakaf produktif. Wakaf benda tetap dan wakaf benda bergerak dapat kita gabungkan penggelolaannya. Misalnya ada tanah wakaf yang berupa tanah perkebunan, maka tanah tersebut diproduktifkan dengan wakaf uang. Sehingga hasil investasi di atas tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Konsep kesejahteraan Indonesia adalah konsep kesejahteraan yang berkeadilan. Zakat merupakan salah satu filantropi dalam Islam selain infaq, sedekah dan wakaf yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti pangan dan pendidikan dan sangat urgen pemenuhannya, sementara wakaf harus bersifat abadi, setelah wakaf uang sebagai salah satu wakaf benda bergerak ketika terkumpul harus di investasikan terlebih dahulu hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat disalurkan kepada penerima manfaat wakaf kemudian nazhir sebagai pengelola harus profesional, transparan dan akuntabilitas.

5. Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh nazhir dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan dan salah satu alat untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf yang dikelola secara produktif oleh nazhir, merupakan salahsatu sarana untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan yang ada di negara kita. Ketika wakaf produktif dikelola dengan sungguh-sungguh Indonesia akan mencapai puncak kejayaan karena bidang pendidikan, kesehatan dan juga permodalan akan dapat disalurkan keseluruh nwilayah Indonesia, baik di desa maupun di kota.

Referensi

Buku

- Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, 2006, *Relasi dengan Dunia (alam, Iptek, dan Kerja)*, Cetakan kedua, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing
- Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, 2010, *Panduan Wakaf*, Jakarta : PP Muhammadiyah
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2008, Jakarta: Dir. Pemberdayaan Wakaf Kemendepag RI
- Qodri Azizy, 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Umer Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Jurnal

Anindya Aryu Inayati, Desember 2013, *Pemikiran Ekonomi M. Umar Chapraa*, Vol. 2. No. 1, Jurnal Ekonomi Islam.

Uswatun Hasanah, Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai, Modal No. 21/11 Juni 2004